



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Mongondow Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan cerai yang dikomulasikan dengan gugatan pengesahan nikah antara:

Penggugat, lahir di pada tanggal 13 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdomisili elektronik di alamat e-Mail: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, lahir di pada tanggal 20 Februari 1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang dikomulasikan dengan permohonan pengesahan nikah melalui surat gugatan bertanggal 18 Maret 2020, yang terdaftar secara eletronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 18 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Tty, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA Tty



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 23 Juli 2007 di rumah Pegawai Pencatat Nikah yang bernama yang terletak di Desa Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Tergugat berstatus perjaka dan Penggugat berstatus perawan.
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Kakak Penggugat, karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia sekitar tahun 1992, dan adapun maskawin pernikahan berupa uang Rp 50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I Akad Nikah dan Saksi II Akad Nikah yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar Penggugat.
4. Bahwa walaupun pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan di depan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan, namun pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada KUA Kecamatan
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir di pada tanggal 09 Januari 2009.
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahrom maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai.
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah Kakak Penggugat yang terletak Desa, Kabupaten Bolaang Mongondow selama 1 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama yang dibangun di atas tanah pemberian orang tua Tergugat yang terletak di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai dengan terjadinya perpisahan.

Halaman 2 dari 22 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan beberapa wanita, yang diantaranya adalah berasal dari Minahasa Tenggara, yang mana Penggugat sering mengetahui Tergugat pernah bermalam di rumah selingkuhannya bahkan sesekali wanita selingkuhannya tersebut dibawa pulang oleh Tergugat ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya apabila Penggugat mengingatkan Tergugat untuk berhenti berhubungan dengan wanita selingkuhannya, ternyata Tergugat malah marah dan memukul Penggugat berulang kali.
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 8 (delapan) terjadi sekitar pertengahan bulan Desember 2013 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
10. Bahwa satu minggu setelah terjadinya perpisahan sudah ada upaya yang dilakukan oleh Tergugat dan keluarga Tergugat untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni dengan cara datang ke rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat sudah bersikukuh tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat karena mengingat sifat dan sikap Tergugat yang telah menyakiti Penggugat secara lahir dan batin, sehingga upaya damai dari Tergugat dan keluarga Tergugat tersebut tidak berhasil.
11. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan tegur sapa layaknya suami istri selama 6 tahun 2 bulan lamanya, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik secara lahir maupun secara batin.
12. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan, agar mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dan Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama kembali dengan Tergugat,

*Halaman 3 dari 22 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA Tty*



sehingga saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan itsbat cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan itsbat cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013, maka Penggugat akan melaporkan Putusan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang telah diatur dalam PP nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2007 di rumah Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Imam Masjid yang terletak di Desa Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada KUA Kecamatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.

Halaman 4 dari 22 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA Tty



5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relas* Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Tty tanggal 18 Maret 2020 dan 24 Maret 2020, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut.

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan sekaligus permohonan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap sebagaimana gugatan/permohonan Penggugat tanpa perubahan atau perbaikan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya/permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili A.n. Penggugat. yang dikeluarkan oleh Sangadi Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), alat bukti bertanda P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor tanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), alat bukti bertanda P.2.

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi keluarga atau orang dekat, masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama: SAKSI I, lahir di pada 24 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Lorong Indomaret, Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow

Halaman 5 dari 22 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA Tty



Timur, yang mengaku sebagai Kakak Penggugat, di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di rumah Imam Desa, saksi lupa hari, tanggal dan bulan pernikahannya tersebut;
- Bahwa Penggugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali nikah adalah KAKAK PENGGUGAT yang merupakan kakak kandung tertua Penggugat dan sekarang sudah meninggal dunia.
- Bahwa Kakak kandung Penggugat menjadi wali nikah Penggugat saat itu karena Ayah kandung Penggugat dan kakek Penggugat dari ayah sudah meninggal dunia.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam masjid yang bernama Imam Masjid.
- Bahwa kakak kandung Penggugat menyerahkan perwaliannya kepada Imam Masjid untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah Saksi I Akad Nikah dan Saksi II Akad Nikah, keduanya laki-laki dewasa dan muslim.
- Bahwa kedua saksi hadir di majelis akad nikah dan menyaksikan langsung peristiwa akad nikah Penggugat dan Tergugat, di samping itu juga disaksikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat serta pegawai syar'i.
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai saat itu juga oleh Tergugat.
- Bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun antara wali nikah Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saat menikah status Penggugat perawan dan Tergugat masih jejak;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat tidak mencatatkan peristiwa pernikahannya.

Halaman 6 dari 22 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam.
- Bahwa rumah tangga awalnya rukun, tetapi sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia sekitar tiga tahun atau sekitar awal tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri.
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah hingga sekarang, dimana Penggugat turun dari rumah tempat tinggal bersama dan tinggal bersama saksi, sementara Tergugat telah tinggal di Desadi rumah perempuan yang katanya sudah dinikahnya.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya sering terjadi pertengkaran/keributan sampai tidak terhitung lagi jumlah pertengkarannya.
- Bahwa saksi sering melihat dan menyaksikan sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pertengkaran keduanya terjadi di rumah yang berdekatan dengan rumah saksi, jika Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai berlari-larian ke sekeliling rumahnya sehingga disaksikan banyak orang.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berjudi, dan berhubungan dengan perempuan lain, dan jika Tergugat marah karena diingatkan Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dari isi pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terdengar langsung oleh saksi saat keduanya bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul kepala Penggugat di jalan raya, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam rumah, beberap waktu kemudian Penggugat berlari ke jalan raya dan dikejar oleh Tergugat dan dipukul kepalanya.
- Bahwa sejak keduanya pisah rumah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan tidak ada upaya dari Tergugat untuk menemui Penggugat atau sebaliknya untuk rukun kembali.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Halaman 7 dari 22 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa usaha damai sudah sering dilakukan pihak keluarga Penggugat dengan cara memberikan nasihat kepada keduanya, tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar.
- Bahwa usaha damai dilakukan keluarga Penggugat saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, saat keduanya sudah berpisah tidak pernah lagi didamaikan.

Saksi kedua: SAKSI II, lahir di pada 19 April 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Trans, Dusun Desa Selatan, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat, ia bernama Tergugat.
- Bahwa saksi hadir saat dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan pernikahannya, tetapi saksi ingat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007.
- Bahwa Penggugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah kakak Tertua Penggugat yang bernama KAKAK PENGGUGAT, dan beliau sekarang sudah meninggal dunia.
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat, ayah Penggugat dan kakek Penggugat saat itu sudah meninggal dunia.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam masjid yang bernama Imam Masjid.
- Bahwa Kakak Penggugat sebagai wali nikah menyerahkan perwaliannya kepada Imam Masjid untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah Saksi I Akad Nikah dan Saksi II Akad Nikah, di samping itu akad nikah tersebut juga disaksikan oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat.

Halaman 8 dari 22 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua saksi nikah Penggugat dan Tergugat laki-laki dewasa, beragama Islam dan hadir di majelis akad nikah sehingga menyaksikan secara langsung peristiwa akad nikah tersebut.
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dibayarkan secara tunai saat itu juga oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa ijab kabul diucapkan Tergugat secara langsung dan beruntun antara wali nikah Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat tidak mencatatkan peristiwa pernikahannya di KUA setempat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab keluarga maupun karena sesusuan.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat dan Tergugat menikah rumah tangganya sering terjadi pertengkaran, bahkan sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia 3 tahun atau sekitar awal tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri.
- Bahwa pada awal tahun 2013 tersebut Penggugat turun dari rumah tempat tinggal bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat selama ini, kemudian Penggugat tinggal bersama kakak perempuannya, tidak lama kemudian Tergugat telah tinggal di Desadi rumah perempuan lain yang katanya telah dinikahinya.
- Bahwa saksi tahu Tergugat kini tinggal di Desabersama perempuan selingkuhannya karena beberapa kali saksi pernah melihat Tergugat tinggal di desa Tombolikat.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat.

Halaman 9 dari 22 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, orang tua Penggugat sudah beberapa kali menasihati keduanya agar selalu rukun, dan selama keduanya berpisah tidak pernah di damaikan lagi.

Saksi ketiga: Stela Modeong binti Rudi Modeong, lahir di pada 22 September 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Trans, Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, mengaku sebagai saudara sepupu Tergugat, di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saksi tidak hadir menyaksikan saat akad nikah dilangsungkan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan saudara sesusuan.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Penggugat hamil beberapa bulan sampai sekarang.
- Bahwa bentuk ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah keduanya sering bertengkar bahkan sudah berpisah.
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat berada di belakang rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena persoalan perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain dari isi pertengkaran mereka dan saksi juga pernah dua kali melihat Tergugat mengajak perempuan selingkuhannya datang ke kediaman bersama, dan setelah perempuan tersebut pulang, maka terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 10 dari 22 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA Tty



- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan selingkuhan Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagaimana suami istri dalam satu rumah tangga, dimana Penggugat telah tinggal bersama kakaknya di Desa, sementara Tergugat telah tinggal bersama selingkuhannya di Desa Tombolikat, bahkan telah memiliki seorang anak dengan selingkuhannya.
- Bahwa saksi tahu Penggugat tinggal bersama selingkuhannya karena saksi pernah singgah di rumah perempuan tersebut didan melihat langsung Tergugat bersama perempuan selingkuhannya beserta anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, sekitar usia 3 tahun.
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering memukul tubuh Penggugat karena marah ketika diingatkan Penggugat.
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, orang tua Penggugat sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar selalu rukun, tetapi usaha tersebut sia-sia karena Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar dan selama keduanya berpisah tidak pernah di damaikan lagi.

Bahwa penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk lengkapnya ihwal pemeriksaan perkara ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1

*Halaman 11 dari 22 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA Tty*



huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun di setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan komulasi gugatan cerai dan permohonan pengesahan nikah, dengan demikian pengadilan akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat, untuk selanjutnya dapat mengetahui *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam perkara gugatan cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak tercatat, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Karena itu, Penggugat bermohon agar perkawinan tersebut disahkan oleh pengadilan.

Halaman 12 dari 22 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA Tty



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun karena perkara permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, maka pengakuan Tergugat tidak dapat dikualifikasi sebagai pengakuan yang berkekuatan bukti sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 311 R.Bg., melainkan hanya sebagai petunjuk bagi pengadilan dalam menilai bukti-bukti langsung Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 dan P.2.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi surat yang tidak berkategori akta autentik. Alat bukti tersebut telah bercap pos (*zegelen*) dan sesuai dengan aslinya, dan secara materiil bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 301 RBg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti permulaan yang dapat dijadikan petunjuk awal adanya peristiwa hukum.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa terhadap bukti 3 orang saksi tersebut, saksi pertama dan saksi kedua yang memberikan keterangan mengenai hal-ihwal/peristiwa akad nikah Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi tersebut memberi keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah dan keduanya tidak ada halangan formil untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua tersebut memberi keterangan dengan pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain,

Halaman 13 dari 22 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA Tty



dimulai dari keterangan mengenai waktu dan tempat dilaksanakannya perkawinan, wali nikah Tergugat, imam yang menikahkan, saksi-saksi nikah, mahar atau mas kawin, status perkawinan saat menikah serta keadaan Penggugat dan Tergugat setelah menikah di mana Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan memperoleh seorang anak. Hanya saja Saksi-saksi tersebut tidak mengetahui penyebab perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat. Dengan kualitas keterangan yang demikian itu, maka pengadilan menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah pula memenuhi syarat material pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 308 s.d 310 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Penggugat (saksi pertama dan kedua) ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan juga berkaitan serta meneguhkan dalil permohonan Penggugat, maka segenap dalil permohonan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta yang menurut pengadilan telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah kakak kandung tertua Penggugat yang bernama KAKAK PENGUGAT karena pada saat akad nikah dilangsungkan ayah kandung dan kakek dari ayah Penggugat sudah meninggal dunia.
- Bahwa Tergugat dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Imam Masjid.
- Bahwa 2 orang saksi nikah yaitu Saksi I Akad Nikah dan Saksi II Akad Nikah.
- Bahwa Penggugat memberi Tergugat mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan.
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat berstatus jejak dan perawan.
- Bahwa di Kantor KUA setempat tidak ada tercatat peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak mempunyai buku nikah.

Halaman 14 dari 22 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA Tty



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun serta syarat tersebut telah sesuai atau setidaknya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat tidak tercatat di instansi pencatatan nikah dan karena permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara kumulatif dengan perkara gugatan cerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama, sekaligus menunjukkan bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah ini tidak mengandung itikad buruk yang dapat merugikan pihak lain.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang berlangsung pada tanggal 23 Juli 2007 di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat harus dipandang memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga masing-masing memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok gugatan cerai Penggugat.

Halaman 15 dari 22 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA Tty



Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terjadi karena Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, jika dinasihati Penggugat justru Tergugat marah dan memukul Penggugat, sehingga pada bulan Desember 2013 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga sejak saat itu sampai diajukannya gugatan ini Penggugat dan Tergugat berpisah 6 tahun 2 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkar yang didalilkan Penggugat, dengan menerapkan tata cara pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan mengacu pada maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg., pengadilan membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat, maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu “apakah antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan Tergugat telah berselingkuh dan jika terjadi pertengkar melakukan pemukulan terhadap Penggugat sehingga Penggugat

Halaman 16 dari 22 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA Tty



dan Tergugat pisah rumah, serta apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan pihak keluarga? “

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat mengajukan tiga orang saksi keluarga, ketiga saksi Penggugat tersebut tidak ada halangan bertidak sebagai saksi dalam perkara ini, telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di muka persidangan, dan keterangannya berkaitan dengan pokok masalah dalam perkara, sehingga saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan formil pembuktian dan materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat pada pokoknya pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat persoalan perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain bahkan Tergugat kini tinggal serumah dengan perempuan selingkuhannya tersebut di Desasejak tahun 2013 dan melihat semasa masih tinggal bersama orang tua Penggugat sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar selalu rukun. Saksi Kedua meskipun tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi kedua juga melihat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013 dan mengetahui Tergugat kini tinggal bersama perempuan selingkuhannya di Tombolik, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 7 tahun, yaitu sejak awal tahun 2013 sampai sekarang. Selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan upaya keluarga Penggugat untuk merukunkan juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti Penggugat telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana digariskan Pasal 307 s.d. 310 R.Bg. Keterangan tersebut telah mencakup sejumlah substansi posita Penggugat mengenai alasan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil Penggugat serta segenap bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, Majelis Hakim menyatakan terbukti dan menetapkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA Tty



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain.
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran, Tergugat berapa kali melakukan pemukulan kepala Penggugat.
- Bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berlangsung sejak bulan awal tahun 2013 sampai sekarang, atau sudah 7 tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan upaya keluarga Penggugat untuk merukunkan juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah cukup jelas mendeskripsikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimulai dari sebab, bentuk, dan akibat yang ditimbulkannya.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, adanya perselisihan dan pertengkaran tidak serta merta dapat menjadi tolak ukur dapat tidaknya suatu rumah tangga diputus dengan perceraian. Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mensyaratkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian harus bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih mengenai perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain, yang diekspresikan dan cecok mulut bahkan Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat jika Tergugat marah karena diingatkan Penggugat dan berakibat pisah tempat tinggal sampai 7 tahun lamanya karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan Tergugat juga telah tinggal bersama perempuan selingkuhannya.

Halaman 18 dari 22 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA Tty



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri adalah aib rumah tangga yang selalu dijaga dari kemungkinan orang lain mengetahuinya. Suami isteri lazimnya akan selalu berusaha mengelola konflik rumah tangga secara baik agar perselisihan dan pertengkaran yang timbul tetap terkendali. Apabila suami isteri sudah membiarkan pertengkarnya diketahui orang lain, baik dengan cara saling bantah di ruang terbuka atau dengan cara pisah tempat tinggal, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah di luar kemampuan suami istri mengendalikannya. Dalam konteks perkara ini, kejadian demikian itu sudah berulang kali terjadi, sehingga pada akhirnya Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan memilih pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tanpa ada komunikasi, bahkan disusul dengan pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dinilai sekedar dari materi yang diperselisihkan, yaitu mengenai perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain serta peristiwa pemukulan yang dilakukan Tergugat. Kontinuitas perselisihan dan lamanya pisah tempat tinggal yang terjadi telah menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus, sehingga membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak akan memberi harapan bahwa Penggugat dan Tergugat akan berhasil mengatasi masalah rumah tangganya dan akan kembali hidup bersama dengan rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa sebelum berpisah pihak keluarga Penggugat sudah sering memberikan nasihat agar Penggugat dan Tergugat selalu menjaga kerukunan dalam rumah tangga, namun pada akhirnya Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai. Selain itu, Majelis Hakim telah pula berusaha dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dalam setiap persidangan perkara ini, Akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus, juga sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

*Halaman 19 dari 22 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA Tty*



bersifat terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, maka telah terpenuhi segenap unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan telah berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak keturunan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam dictum amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa ketentuan pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 20 dari 22 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan sah perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2007 di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayarkan biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1441 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.**

Mashudi, S.Ag.

2. **Noor Faiz, S.H.I., M.H.**

Panitera,

H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Proses | :Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp240.000,00 |
| 3. PNBP : | |
| - Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| - Relas Panggilan I | :Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | :Rp <u>6.000,00+</u> |

*Halaman 21 dari 22 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA Tty*



Jumlah

:Rp356.000,00(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Tutuyan, 31 Maret 2020;
Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

*Halaman 22 dari 22 halaman
Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA Tty*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)